



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI
THAMRIN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB VI huruf D Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Tahun Pelajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN TAHUN PELAJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Tahun Pelajaran 2026/2027 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis PMB SMAN Unggulan M.H. Thamrin Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru SMAN Unggulan M.H. Thamrin Tahun Pelajaran 2026/2027.
- KETIGA : Kepala SMAN Unggulan M.H. Thamrin melaporkan pelaksanaan PMB kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Bidang SMA, Kepala Bidang Program dan Anggaran, dan Kepala UPT Pusdatin Pendidikan, serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Dirjen Saintek Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN
MOHAMMAD HUSNI THAMRIN TAHUN
PELAJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS PMB SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

A. KETENTUAN

1. Persyaratan Umum

Calon Murid Baru yang dapat mengikuti PMB adalah:

- a. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Februari 2025 yang akan diverifikasi oleh SMAN Unggulan M.H. Thamrin;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
- c. memiliki nilai rapor kelas VII (semester 1 dan 2), rapor kelas VIII (semester 1 dan 2), dan rapor kelas IX (semester 1) dengan rerata nilai dari ranah pengetahuan mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris, masing-masing paling kecil 90,0 dan bagi rapor yang nilainya masih berbentuk predikat (A, B, C dan D) wajib dikonversi menjadi rentang nilai 0-100 oleh Satuan Pendidikan asal;
- d. bagi calon Murid Baru lulusan tahun sebelumnya dan memiliki Ijazah yang diterbitkan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat paling lama 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
- e. seluruh murid yang akan mengikuti PMB SMAN Unggulan M.H. Thamrin wajib membawa surat rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan asal secara kolektif (format dapat diunduh di laman <http://spmbsm anumht.jakarta.go.id>).

2. Daya Tampung dan Kuota Jalur

- a. Rombongan belajar sebanyak 4 (empat) kelas, dengan rasio masing-masing kelas sebanyak 22 (dua puluh dua) Murid;
- b. Daya tampung kelas X sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Murid, terdiri dari 44 (empat puluh empat) putra dan 44 (empat puluh empat) putri;

c. Kuota PMB SMAN Unggulan M.H. Thamrin, terdiri atas:

- 1) Jalur Prestasi, dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) atau setara paling banyak 8 (delapan) Murid;
- 2) Jalur Afirmasi, dengan kuota paling banyak 50% (lima puluh persen) atau setara paling banyak 44 (empat puluh empat) Murid; dan
- 3) Jalur Umum, dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) atau setara paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid.

B. JALUR PMB SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN

1. Jalur Prestasi

a. Persyaratan

- 1) Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1;
- 2) Memiliki dan menunjukkan sertifikat asli sebagai peraih medali emas atau perak atau perunggu pada jenis lomba:
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN); atau
 - b) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI); atau
 - c) *International Teenager Mathematical Olympiad* (ITMO); atau
 - d) *International Junior Science Olympiad* (IJSO).

b. Pengajuan Akun dan Pendaftaran

Calon Murid Baru melakukan pengajuan akun dan pendaftaran secara daring dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman <http://spmb smanumht.jakarta.go.id>;
- 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol *login* lalu klik daftar akun baru;
- 3) melakukan *input* data Calon Murid Baru dan membuat *password*;
- 4) setelah melakukan pengajuan akun, Calon Murid Baru dapat melakukan *login* dengan cara klik tombol *login* dilanjutkan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan *password*;
- 5) klik Jalur Prestasi;
- 6) melakukan *input* data pendukung Calon Murid Baru;
- 7) melakukan *input* nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai Surat Keterangan dari sekolah dan/atau rapor Murid;
- 8) melakukan *input* prestasi akademik yang diperoleh;
- 9) mengunggah pindai dokumen dalam bentuk JPG/PNG sesuai persyaratan yaitu:
 - a) surat rekomendasi Kepala Sekolah asal (format dapat diunduh di laman <http://spmb smanumht.jakarta.go.id>);
 - b) pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;
 - c) Kartu Keluarga;

- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Murid Baru bermaterai senilai Rp10.000; dan
 - e) Sertifikat atau piagam.
- 10) mencetak tanda bukti pendaftaran.
- c. Verifikasi
- 1) Verifikasi berkas dilakukan secara luring oleh panitia, jika terjadi keadaan kahar maka dapat dilakukan secara daring.
 - 2) Calon Murid Baru dapat mengetahui hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal mendaftar.
 - 3) Bagi Calon Murid Baru yang telah disetujui verifikasinya dapat menerima Kartu Peserta Seleksi dari panitia.
- d. Tahapan Seleksi
- 1) Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Prestasi melebihi daya tampung, dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) peringkat sesuai perolehan jenis medali dan tingkat olimpiade;
 - b) dalam hal medali dan tingkat olimpiade yang diperoleh sama, dilakukan seleksi berdasarkan rerata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5; dan
 - c) dalam hal rerata nilai rapor sama, diutamakan nilai rata-rata rapor dengan urutan mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.
 - 2) Dalam hal kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke Jalur Umum.
 - 3) Dalam hal Calon Murid Baru dinyatakan tidak lulus pada Jalur Prestasi, dapat diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi Jalur Umum.

2. Jalur Afirmasi

a. Persyaratan

- 1) Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1;
- 2) Calon Murid Baru yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi adalah:
 - a) Anak Asuh Panti, yaitu Calon Murid Baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan;
 - b) Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif pada tahap II Tahun 2025;

- d) Penerima Program Indonesia Pintar (PIP);
 - e) Afiriasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2) huruf c) dan d) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. Pengajuan Akun dan Pendaftaran
- 1) UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan padanan data Calon Murid Baru dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebelum PMB dilaksanakan dan memasukkan data hasil padanan kedalam sistem PMB daring sesuai jadwal.
 - 2) SMAN Unggulan M.H. Thamrin melakukan penjangkaran Calon Murid Baru dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan dan melakukan sosialisasi PMB kepada para Kepala SMP/MTs/ sederajat terkait Calon Murid Baru dalam kelompok afiriasi yang sesuai persyaratan.
 - 3) SMP/MTs/ sederajat asal melakukan pendataan Murid Afiriasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Penerimaan Murid Baru SMAN Unggulan M.H. Thamrin.
 - 4) Calon Murid Baru melakukan pengajuan akun dan pendaftaran secara daring dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) mengakses laman <http://spmbsmanumht.jakarta.go.id>;
 - b) mengajukan akun dengan cara klik tombol *login* lalu klik daftar akun baru;
 - c) melakukan *input* data Calon Murid Baru dan membuat *password*;
 - d) setelah melakukan pengajuan akun, Calon Murid Baru dapat melakukan *login* dengan cara klik tombol *login* dilanjutkan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan *password*;
 - e) klik Jalur Afiriasi;
 - f) melakukan *input* data pendukung Calon Murid Baru;
 - g) melakukan *input* nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai Surat Keterangan dari sekolah dan/ atau rapor Murid;
 - h) mengunggah hasil pindai dokumen dalam bentuk JPG/PNG sesuai persyaratan yaitu:
 - (1) surat rekomendasi Kepala Sekolah asal (format dapat diunduh di laman <http://spmbsmanumht.jakarta.go.id>);
 - (2) pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;
 - (3) Kartu Keluarga; dan
 - (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Murid Baru bermaterai senilai Rp10.000;
 - i) mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - 5) Bagi Calon Murid Baru yang termasuk dalam kelompok Afiriasi namun tidak terdaftar di dalam sistem <http://spmbsmanumht.jakarta.go.id> sebagai penerima Afiriasi dapat

mendaftar langsung ke SMAN Unggulan M.H. Thamrin membawa dokumen persyaratan bukti sebagai penerima Afirmasi yaitu:

- a) formulir pendaftaran (dapat diunduh di laman <http://spmbsmanumht.jakarta.go.id>);
- b) fotokopi rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan menunjukkan rapor asli;
- c) pas foto berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal (2 lembar);
- d) fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
- e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Murid Baru bermaterai senilai Rp10.000; dan
- f) fotokopi dan menunjukkan dokumen asli bukti sebagai peserta Jalur Afirmasi yaitu:
 - (1) Kartu Keluarga Panti Asuhan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bermaterai senilai Rp10.000 bagi Penerima Manfaat Panti Sosial; atau
 - (2) Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bagi Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di wilayah DKI Jakarta; atau
 - (3) Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif pada Tahap II Tahun 2025 bagi Calon Murid Baru yang berasal dari pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus); atau
 - (4) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih aktif bagi Calon Murid Baru yang berasal dari penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

c. Verifikasi

- 1) Verifikasi berkas dilakukan secara luring oleh panitia, jika terjadi keadaan kahar maka dapat dilakukan secara daring.
- 2) Calon Murid Baru dapat mengetahui hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal mendaftar.
- 3) Bagi Calon Murid Baru yang telah disetujui verifikasinya dapat menerima Kartu Peserta Seleksi dari panitia.

d. Tahapan Seleksi

- 1) Tahapan Seleksi Jalur Afirmasi sebagai berikut:
 - a) Seleksi administrasi; dan
 - b) Tes Akademik.
- 2) Tata cara Tes Akademik
 - a) Tes Akademik dilakukan secara luring diikuti oleh Calon Murid Baru yang sudah lolos seleksi administrasi.

- b) Materi yang diujikan pada Tes Akademik terdiri dari:
 - (1) Tes Potensial Skolastik;
 - (2) Tes Penalaran Matematika;
 - (3) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - (4) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
- c) Penilaian Tes Akademik, setiap jawaban benar bernilai +4, jawaban salah bernilai -1, dan tidak dijawab bernilai 0.
- d) Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - (1) Skor Tes Akademik;
 - (2) Dalam hal tes akademik memiliki skor sama, diprioritaskan Calon Murid Baru yang memiliki skor lebih tinggi untuk materi yang diujikan, dengan urutan:
 - (a) Tes Potensial Skolastik;
 - (b) Tes Penalaran Matematika;
 - (c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - (d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) terdapat skor yang sama, diprioritaskan Calon Murid Baru yang usianya lebih tua.

3. Jalur Umum

a. Persyaratan

Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1;

b. Pengajuan Akun dan Pendaftaran

Calon Murid Baru melakukan pengajuan akun dan pendaftaran secara daring dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman <http://spmb smanumht.jakarta.go.id>;
- 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol *login* lalu klik daftar akun baru;
- 3) melakukan *input* data Calon Murid Baru dan membuat *password*;
- 4) setelah melakukan pengajuan akun, Calon Murid Baru dapat melakukan *login* dengan cara klik tombol *login* dilanjutkan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan *password*;
- 5) klik Jalur Umum;
- 6) melakukan *input* data pendukung Calon Murid Baru;
- 7) melakukan *input* nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai Surat Keterangan dari sekolah dan/atau rapor Murid;
- 8) mengunggah pindai dokumen dalam bentuk JPG/PNG sesuai persyaratan yaitu:

- a) surat rekomendasi Kepala Sekolah asal (format dapat diunduh di laman <http://spmbsmanumht.jakarta.go.id>.);
 - b) pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/sederajat asal;
 - c) Kartu Keluarga; dan
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Murid Baru bermaterai senilai Rp10.000;
- 9) mencetak tanda bukti pendaftaran.
- c. Verifikasi
- 1) Verifikasi berkas dilakukan secara luring oleh panitia, jika terjadi keadaan kahar maka dapat dilakukan secara daring..
 - 2) Calon Murid Baru dapat mengetahui hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal mendaftar.
 - 3) Bagi Calon Murid Baru yang telah disetujui verifikasinya dapat menerima Kartu Peserta Seleksi dari panitia.
- d. Tahapan Seleksi
- 1) Tahapan Seleksi Jalur Umum sebagai berikut:
 - a) Seleksi administrasi; dan
 - b) Tes Akademik.
 - 2) Tata cara Tes Akademik
 - a) Tes Akademik dilakukan secara luring diikuti oleh Calon Murid Baru yang sudah lolos seleksi administrasi.
 - b) Materi yang diujikan pada Tes Akademik terdiri dari:
 - (1) Tes Potensial Skolastik;
 - (2) Tes Penalaran Matematika;
 - (3) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - (4) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
 - c) Penilaian Tes Akademik, setiap jawaban benar bernilai +4, jawaban salah bernilai -1, dan tidak dijawab bernilai 0.
 - d) Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - (1) Skor Tes Akademik;
 - (2) Dalam hal tes akademik memiliki skor sama, diprioritaskan Calon Murid Baru yang memiliki skor lebih tinggi untuk materi yang diujikan, dengan urutan:
 - (a) Tes Potensial Skolastik;
 - (b) Tes Penalaran Matematika;
 - (c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - (d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) terdapat skor yang sama, diprioritaskan Calon Murid Baru yang usianya lebih tua.

C. JADWAL PMB SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN

No.	Kegiatan	Jalur			Keterangan
		Prestasi	Afirmasi	Umum	
1.	Sosialisasi Calon Murid Baru	21 s.d. 31 Januari 2026			-
2.	Pendaftaran secara Daring	2 s.d. 5 Februari 2026			Ditutup tanggal 5 Februari 2026 pukul 14:00 WIB
3.	Verifikasi dan pembagian kartu peserta seleksi	2 s.d. 6 Februari 2026			Dilaksanakan pukul 08:00 s.d. 15:00 WIB
4.	Seleksi Jalur Prestasi	2 s.d.6 Februari 2026	-	-	-
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Prestasi	9 Februari 2026	-	-	Pukul 10.00 WIB
6.	Daftar Ulang Jalur Prestasi secara daring	9 s.d. 10 Februari 2026	-	-	Ditutup tanggal 10 Februari 2026 pukul 14.00 WIB
7.	Pengiriman Berkas Daftar Ulang dan Wawancara murid baru dan orang tua Jalur Prestasi	11 s.d. 12 Februari 2026	-	-	Ditutup tanggal 12 Februari 2026 pukul 15.00 WIB
8.	Simulasi Tes Akademik	-	13 Februari 2026		Pelaksanaan sesuai sesi yang ditentukan
9.	Tes Akademik	-	21 Februari 2026		Dilaksanakan pukul 07.00 s.d. 12.00 WIB
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Afirmasi dan Jalur Umum	-	23 Februari 2026		Pukul 10.00 WIB

No.	Kegiatan	Jalur			Keterangan
		Prestasi	Afirmasi	Umum	
11.	Daftar Ulang Jalur Afirmasi dan Jalur Umum secara daring	-	24 s.d. 25 Februari 2026		Ditutup tanggal 25 Februari 2026 pukul 14.00 WIB
12.	Pengiriman Berkas Daftar Ulang dan Wawancara murid baru dan orang tua Jalur Afirmasi dan Jalur Umum	-	26 s.d. 27 Februari 2026		Ditutup tanggal 27 Februari 2026 pukul 15.00 WIB

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG, DAN PENGIRIMAN BERKAS

1. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman Calon Murid Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi dilakukan melalui laman <http://spmb smanumht.jakarta.go.id> dan laman sekolah <http://smanu-mht.sch.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Daftar Ulang

Calon Murid Baru yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang secara daring dengan cara sebagai berikut:

- mengakses laman <http://spmb smanumht.jakarta.go.id>;
- melakukan *login* dengan cara memasukkan nomor peserta dan *password*;
- melakukan *login* dengan cara klik tombol *login* dilanjutkan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan *password*;
- melakukan klik tombol Daftar Ulang; dan
- mencetak tanda bukti daftar ulang.

3. Pengiriman Berkas dan Wawancara

a. Calon Murid Baru yang telah melakukan daftar ulang secara daring, mengikuti wawancara dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Kartu tanda peserta tes seleksi;
- Fotokopi Ijazah SMP/MTs/ sederajat asal, yang dilegalisasi Kepala Satuan Pendidikan (bagi lulusan tahun sebelumnya);
- Fotokopi Akta Kelahiran;
- Pasfoto orang tua (ayah dan ibu) berwarna, ukuran 3x4 cm masing-masing 1 (satu) lembar;
- Surat keterangan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- Surat Keterangan Sehat dari Instalasi Kesehatan Pemerintah;
- Mengisi Biodata dan Surat Pernyataan bersedia tinggal di Asrama, dan mematuhi tata tertib sekolah/asrama yang disetujui oleh orangtua/wali dan Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri (format dapat diunduh di <http://spmb smanumht.jakarta.go.id>);

- 8) Fotokopi kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang telah dilegalisasi oleh Satuan Pendidikan asal; dan
- 9) Materai senilai Rp.10.000 sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dibawa ke SMAN Unggulan Mohammad Husni Thamrin, dengan alamat Jl. Bambu Wulung No. 7, RT. 07 RW. 05, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur 13890.
- c. Waktu pengiriman berkas dan sesi wawancara dilaksanakan sesuai pembagian sesi yang akan diinfokan melalui laman <http://spmb smanumht.jakarta.go.id>.
4. Bagi Calon Murid Baru yang diterima, namun tidak daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri.
5. Dalam hal terbukti terdapat pemalsuan data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, maka diberikan sanksi pembatalan penerimaan sebagai Murid SMAN Unggulan M.H. Thamrin.
6. Murid Baru yang mengundurkan diri atau yang diberikan sanksi pembatalan penerimaan, akan diisi oleh Calon Murid Baru dari cadangan berdasarkan nomor urut peringkat.

E. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PMB SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN

1. Pemantauan PMB

- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru SMAN Unggulan M.H. Thamrin dilakukan oleh Bidang Sekolah Menengah Atas.
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dalam Penerimaan Murid Baru SMAN Unggulan M.H. Thamrin dilaksanakan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur.
- c. Pemantauan dan evaluasi terhadap aplikasi Penerimaan Murid Baru SMAN Unggulan M.H. Thamrin dilaksanakan oleh UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan.
- d. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan Penerimaan Murid Baru SMAN Unggulan M.H. Thamrin kepada Kepala Dinas Pendidikan.

2. Pelaporan PMB

Panitia PMB SMAN Unggulan M.H. Thamrin melaporkan pelaksanaan PMB kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan PMB.

F. LAIN-LAIN

1. Alamat laman PMB SMAN Unggulan M.H. Thamrin <http://spmb smanumht.jakarta.go.id>.
2. Layanan informasi PMB SMAN Unggulan M.H. Thamrin melalui nomor 021-84596769, 0857 0630 6454 (hanya *whatsapp*).

3. Calon Murid Baru yang telah diterima menjadi Murid Baru di SMAN Unggulan M.H. Thamrin tidak dapat mengikuti PMB SMA/SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Pelajaran 2026/2027.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP 196908061992012001